



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 83 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikelola dengan baik dan tertib oleh Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/KPTS/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya tanaman;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan.
5. Alat dan mesin pertanian yang selanjutnya Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengelolaan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
6. Brigade Alsintan adalah gerakan bersama antara unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, jajaran TNI, kelembagaan Petani serta generasi muda penggerak modernisasi pertanian.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
8. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa alsintan.
9. Kerja sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama Brigade Alsintan yaitu Dinas Pertanian dan pengelola Alsintan yang terseleksi, dan sesuai prosedur yang berlaku.
10. Pelanggan adalah anggota kelompok tani, atau siapa saja yang bergerak di sektor pertanian dan agribisnis yang memerlukan jasa pelayanan Alsintan.

BAB II PENDAYAGUNAAN ALSINTAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai pemberi pelayanan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA/Perorangan sebagai penerima pelayanan.

- (2) Setiap Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang akan memanfaatkan layanan alsintan, mengajukan permohonan kepada pengelola alsintan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie.

BAB III

KELOMPOK TANI/UPJA/PERORANGAN PENERIMA PELAYANAN ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima pelayanan jasa Alsintan adalah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pidie. Alsintan tersebut, dapat dioperasikan di wilayah Kabupaten lain sewaktu-waktu, apabila kebutuhan di Wilayah Kabupaten Pidie sudah terpenuhi.
- (2) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima jasa Alsintan diutamakan yang mampu mengelola alsintan serta membutuhkan pelayanan jasa Alsintan.
- (3) Dalam hal di lokasi yang memerlukan Alsintan belum ada Kelompok Tani/UPJA/Perorangan, maka dibentuk Kelompok Tani/UPJA baru dengan keanggotaannya terdiri dari Petani, Pemuda/Pemudi Tani yang Terdidik dan Berjiwa kewirausahaan dan berdomisili di gampong yang bersangkutan.

BAB IV

POLA KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pelayanan jasa Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Brigade Alsintan dengan Kelompok Tani/UPJA/perorangan, yang diwakili oleh ketua/Manajer.
- (2) Perjanjian Kerja sama dilakukan setelah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan menyampaikan permohonan pemanfaatan alsintan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie.
- (3) Dalam Hal Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima KSO tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Dinas dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan KSO kepada Kelompok Tani/UPJA/Perorangan lainnya.
- (4) Dalam Hal Alsintan yang dikelola hilang karena kelalaian Kelompok Tani/UPJA/Perorangan, Kelompok Tani/UPJA/Perorangan berkewajiban untuk mengganti Alsintan yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi Alsintan yang diberikan.

BAB V PEMBAGIAN HASIL

Pasal 5

- (1) KSO berlaku sesuai perjanjian antar pihak, dengan pembagian hasil usaha pengelola sebagai berikut:
- a. Traktor Roda Empat
 - 1) Pendapatan Asli Daerah : 40 %
 - 2) Pemeliharaan : 20 %
 - 3) Pengelola : 40 %
 - b. Combine Harvester
 - 1) Pendapatan Asli Daerah : 30 %
 - 2) Pemeliharaan : 20 %
 - 3) Pengelola : 50 %
 - c. Hand Traktor Rotary dan Singkal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per musim tanam per unit disetor menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Brigade Alsintan Kabupaten Pidie.

BAB VI

KEWAJIBAN KELOMPOK TANI/UPJA/PERORANGAN PENERIMA ALSINTAN

Pasal 6

Kelompok Tani/UPJA/Perorangan wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara :

- a. mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
 - b. mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan alsintan, termasuk administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan modal kerja (biaya operasional) untuk kegiatan usaha pelayanan Alsintan;
 - d. kelompok tani/UPJA/Perorangan wajib menabung sisa usaha yang menjadi haknya, agar pada jangka waktu tertentu dapat menambah Alsintan baru guna pengembangan kelompok tani/UPJA/Perorangan lebih lanjut.
- 

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk kelancaran Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alsintan, dibentuk Tim Brigade Alsintan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

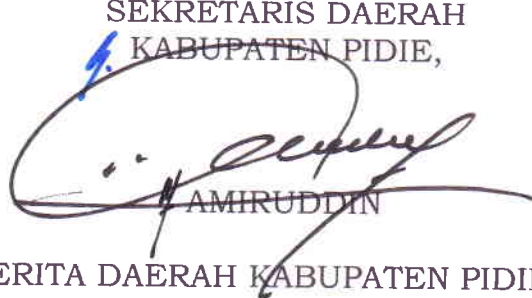
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

→ BUPATI PIDIE,

/ RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 16 Oktober 2017 M
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

/ AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 83